



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 62 /Pid. B / 2009 / PN. KPJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAMSUL HUDA bin FUADI
Tempat lahir	:	Malang
Umur / tgl. Lahir	:	26 tahun
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Kasri RT. 08 RW. 03, Kec. Bululawang, Kab. Malang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal **18 Nopember 2008 s/d sekarang** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar saksi - saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengarkan **Tututan Penuntut Umum** yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

-	Menyatakan Terdakwa <i>SAMSUL HUDA bin FUADI</i> bersalah melakukan tindak pidana " <i>Pencurian dengan pemberatan</i> ". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <i>pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHP</i> sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal. ;
-	Menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. ;
-	Menyatakan barang bukti berupa : " <i>1 (satu) buah VCD merk Polytron beserta remotnya dan 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dipergunakan dalam berkas perkara lain.</i> " ;
-	Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HUDA bin FUADI secara bersama - sama atau bertindak sendiri dengan RIYANTO bin FUADI pada hari sabtu tanggal 4 Nopember 2008 sekitar pukul 21.30 WIB. Atau setidaknya pada hari dalam bulan Nopember 2008 bertempat didalam rumah saksi KAIMIN di Dsn. Kidang Berik RT. 35 RW. 09 Ds. Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud Mahkamah Agung adalah dengan melawan hak dan untuk mencapai barang yang akan diambilnya dengan jalan membongkar, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk **tunggal**. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi - saksi :

1. KAIMIN. ;	3.	-
2. SOSYO. ;	4.	-

Dibawah . . .

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tertanggal 5 Nopember 2008, 20 Nopember 2008 dan 22 Nopember 2008. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

“ 1 (satu) buah VCD merk Polytron beserta remotnya dan 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dipergunakan dalam berkas perkara lain.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi - saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHP. ;

karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. ;
2.	Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi KAIMIN. ;

Yang meringankan :

1.	Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya. ;
2.	Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

“ 1 (satu) buah VCD merk Polytron beserta remotenya dan 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dipergunakan dalam berkas perkara lain.” ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHP. ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HUDA BIN FUADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : “ **1 (satu) buah VCD merk Polytron beserta remotenya dan 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dipergunakan dalam berkas perkara lain.**” ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian . . .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2009**, oleh kami **DR. LILIK MULYADI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIANTO ADAM PONTOH, SH.** dan **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SIANE MATULESSY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DR. LILIK MULYADI, SH., MH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<u>RIANTO ADAM PONTOH, SH.</u>	<u>EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.</u>
Panitera Pengganti,	
<u>LUTFI ANWAR, SH.</u>	



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan: mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini **Selasa** tanggal **10 Maret 2009** Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Maret 2009** Salinan Putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Resort Malang.

Panitera Po

LUTFI ANV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)